

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan penentuan untuk menegakkan keadilan dan hukum. Agar pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya aparat penegak hukum dan peraturan tentang proses penyelesaian suatu perkara. Dasar untuk menjalankan peradilan yaitu hukum acara pidana.¹ Sebagai realisasi pembangunan dan pembinaan bidang hukum maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Adapun tujuan dari hukum tersebut guna melaksanakan hukum pidana substantif (materiil), atau dinamakan dengan istilah hukum pidana formal. Persidangan merupakan proses peradilan pidana yang dilakukan untuk menemukan kebenaran atas penyelesaian perkara pidana. Proses persidangan dilakukan dengan cara mempertemukan para pihak dalam satu ruangan di gedung Pengadilan. Pengadilan mempunyai tugas dalam penerimaan, pemeriksaan, dan peradilan perkara pidana dari Penuntut Umum. Disisi lain Pengadilan juga mempunyai peranan dalam penegakan keadilan dan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak terdakwa, saksi maupun korban selama proses peradilan, selain itu melaksanakan

¹ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hlm. 3

pemeriksaan terhadap kasus yang ditangani peradilan.² Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwasannya Majelis Hakim diberi kewajiban untuk mengikuti, memahami, dan menggali terhadap suatu rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan untuk menolak perkara dengan dalih tidak ada hukum yang mendasari.

Namun sejak adanya kasus positif *Corona Virus Disease* (Covid-19) dalam hal ini pertama kali di Negara Indonesia yang terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2020 serta terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 menyebabkan masyarakat Indonesia harus menerapkan 3M yaitu, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan tidak diperbolehkan untuk berkerumun. Untuk mengatasi agar tidak terjadi kerumunan, maka Bapak Presiden Republik Indonesia yakni Ir. H. Joko Widodo tanggal 31 Maret 2020 menandatangani Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang (PP tentang PSBB). Dampak dari diselenggarakannya PSBB ini adalah pergerakan masyarakat atau kegiatan menjadi dibatasi seperti liburnya kegiatan pendidikan, pembatasan di fasilitas umum, serta pemberlakuan melaksanakan tugas kedinasan dirumah atau *work from home*. Penerapan *work from home* ini juga diterapkan oleh aparaturnya penegak hukum salah satunya majelis Hakim.³

² Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013, hlm. 158

³ Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi COVID-19*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume XII, Nomor 14, Juli 2020, hlm. 1.

Agar tidak ada penundaan sidang serta adanya kepastian hukum yang didapat oleh Terdakwa, maka seiring perkembangan zaman serta dengan adanya kemajuan teknologi, maka Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung No. 5 Tahun 2020 dalam ketentuan tersebut Kejaksaan RI untuk dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 telah mengeluarkan kebijakan terkait sebuah aktualisasi penyelenggaraan penanganan perkara dan tugas pada saat terjadi penyebaran covid-19. Selain instruksi tersebut Kejaksaan Agung juga mengeluarkan terkait penyesuaian terhadap cara kerja dilingkungan kejaksaan yang berada diseluruh Indonesia sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran covid-19 yang terjadi di Indonesia, kebijakan tersebut diamanatkan sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun. Selain regulasi tersebut, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia juga telah mencetuskan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik yang (selanjutnya disebut sebagai Perma Nomor 4 Tahun 2020). Agar persidangan yang dilaksanakan secara virtual ini berjalan dengan baik dan terarah maka pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, MA beserta Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan *Memorandum of Understanding* yang (selanjutnya disebut sebagai MoU). MoU bernomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05

tentang Pelaksanaan persidangan Melalui *Teleconference*.⁴ Dengan adanya MoU tersebut maka diharapkan persidangan yang dilakukan secara virtual dapat dijalankan dengan baik dan selaras selama masa pandemi COVID-19 di Negara Indonesia. Regulasi diatas dibuat dengan tujuan agar adanya kepastian hukum serta menciptakan suatu keadilan bagi Terdakwa, Advokat, Hakim serta Jaksa dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Penerapan persidangan secara virtual ini juga ditujukan agar penyebaran COVID-19 ini tidak meluas ke instansi hukum seperti lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, kejaksaan, pengadilan dan instansi penegakan hukum yang lainnya.

Dengan adanya terobosan hukum (*rules breaking*) terkait persidangan elektronik dimasa pandemi ini maka akan menciptakan hal-hal baru dibidang teknologi dan informasi mengingat bahwa pengaturan terkait persidangan pidana di Indonesia seperti yang termuat dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) sudah dapat dikatakan lama dan sudah seharusnya aturan terkait persidangan yang ada di Indonesia dilakukan suatu pembaharuan salah satunya yakni dengan cara melakukan persidangan virtual untuk kedepannya, meskipun pandemi COVID-19 di Indonesia telah selesai.

Perkembangan hukum harus dapat merespon perkembangan teknologi, sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya.

Menurut Prof. Sajipto Rahadjo menyatakan bahwasannya hukum

⁴ Hanafi, Muhammad Syahril Fitri, Fathan Ansori, *Eksistensi Persidangan Virtual Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Al'Adl Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 2, Juli 2021, hlm. 322.

diperuntukkan bagi manusia, bukan manusia untuk hukum, artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan hukumnya melainkan hukumnya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan manusia⁵. Sejak memasuki era revolusi industri 4.0 hasil dari peraturan yang dibuat oleh Lembaga berwenang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terkait implementasi persidangan elektronik. Dalam hal ini peraturan yang berlaku sekarang ini belum mengakomodir berbagai isu hukum yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, hendaklah adanya kontribusi peran serta dari pemerintah, DPR, dan MA dalam menyikapi fenomena tersebut guna memelihara keteriban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, terkhususnya pembaharuan hukum acara pidana atas pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik. Maka dari itu, penerapan sidang virtual juga perlu dilakukan evaluasi dan dikaji melalui penelitian sehingga penerapan sidang secara virtual dapat lebih baik lagi kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang tersebut, adapun rumusan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana permasalahan terkait persidangan pidana secara elektronik di Indonesia jika ditinjau dalam peraturan perundang-undangan?.

⁵ Dewi Asimah, *Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 3, No. 2, hlm. 98

2. Bagaimana bentuk penyesuaian dan pengaturan ke depan terhadap persidangan elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terhadap Asas Hukum Acara Pidana?.

1.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada identifikasi masalahnya, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisa terkait permasalahan terkait persidangan pidana secara elektronik di Indonesia jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan maupun asas hukum acara pidana;
2. Mengkaji dan menganalisa bentuk penyesuaian dan pengaturan terhadap persidangan perkara pidana secara elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dimasa pandemi covid-19.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian sebagai bahan masukan, memperluas pemikiran, dan berkontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum acara pidana, khususnya mengenai polemik dan problematika persidangan secara elektronik;
 - b. Hasil penelitian dijadikan referensi dan upaya untuk menelaah lebih jauh lagi terhadap perkembangan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di masa pandemi covid-19.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian dapat berkontribusi untuk pengembangan pengetahuan bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat mengenai perkembangan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di masa pandemi covid-19.
- b. Hasil penelitian menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi dalam mengupayakan perbaikan atau pembenahan persidangan perkara pidana secara elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di masa pandemi covid-19.

1.5 Keaslian kepenulisan

Studi ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya serta terdapat beberapa sumber kajian yang mengkaji topik yang serupa dengan studi ini, diantaranya:

No.	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Tinjauan Yuridis Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Selama	Nanda Aulia Fatma Pratiwi	Universitas Trunojoyo Madura	Penelitian ini mendiskripsikan pelaksanaan asas terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara elektronik selama	Perbedaan pengkajian sebagaimana yang ditulis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah dalam kepenulisan tersebut lebih difokuskan mendiskripsikan tentang pelaksanaan

	Masa Pandemi			masa pandemi Covid-19	asas terbuka untuk umum dalam persidangan perkara pidana secara elektronik selama masa pandemi Covid-19. Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih mengutamakan permasalahan persidangan elektronik terkhususnya dalam hal persidangan elektronik yang mana bertentangan dengan Pasal Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Kedua, Persidangan Elektronik telah menggeser domain persidangan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 230 Ayat (1) KUHAP menerangkan
--	--------------	--	--	-----------------------	--

					bahwa sidang dilangsungkan di gedung pengadilan. Disisi lain KUHAP tidak mengenal pelaksanaan persidangan elektronik.
2.	Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Cirebon)	Adri Sabila Ula	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Penelitian ini mendeskripsikan implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon ditinjau menurut perspektif teori efektivitas hukum	Didalam skripsi ini menjelaskan tentang persidangan elektronik secara yuridis normatif sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris. Disisi lain penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Cirebon sedangkan penelitian di skripsi ini lebih memfokuskan persidangan elektronik dalam perkara pidana
3	Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik	Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah	Universitas Sriwijaya	Penelitian ini membahas tentang kendala yang	Didalam penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan

	pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang			dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara elektronik disaat terjadi pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang	yuridis empiris yang mana ruang lingkup pembahasan ini meliputi pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam persidangan elektronik pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang, sedangkan Skripsi ini memakai metode pendekatan yuridis normatif yang mana ruang lingkup pembahasan meliputi permasalahan persidangan pidana secara elektronik di Indonesia jika ditinjau dalam peraturan perundang-undangan dan asas hukum acara pidana
4	Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid 19	Arfie Rachman Widiatama	Universitas Airlangga	Penelitian ini mendiskripsikan mengenai dasar hukum persidangan	Didalam penelitian tersebut membahas tentang dasar hukum persidangan perkara pidana

				perkara pidana secara elektronik selama pandemi Covid-19	secara elektronik selama pandemi Covid-19, sedangkan skripsi ini bahasan akan mengungkap lebih jauh mengenai persidangan elektronik dalam kajian permasalahan persidangan elektronik dan bentuk penyesuaian dan pengaturan ke depan terhadap pelaksanaan persidangan elektronik
5	Implementasi Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Terhadap Proses Persidangan Perkara Pidana Yang Dilaksanakan Melalui Online Di Pengadilan Negeri Surakarta Selama Masa	Tetania Damayanti	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan asas terbuka untuk umum dalam sidang pidana secara elektronik disaat terjadi pandemi Covid-19 Di Pengadilan Negeri Surakarta	Didalam penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris yang mana ruang lingkup pembahasan mendeskripsikan pelaksanaan asas terbuka untuk umum dalam sidang pidana secara elektronik selama masa pandemi

	Pandemik Covid-19				Covid-19 Di Pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan Skripsi ini memakai metode pendekatan yuridis normatif yang mana ruang lingkup pembahasan meliputi permasalahan persidangan pidana secara elektronik di Indonesia
--	-------------------	--	--	--	--

Adapun yang membedakan penelitian skripsi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian. Objek kajian penelitian pada skripsi ini meliputi pembenahan kebijakan dalam penyesuaian pengaturan ke depan terhadap peraturan mengenai persidangan pidana secara elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia di masa covid-19.

1.6 Metode Penelitian

Faktor terpenting dalam kepenelitian atau kepenulisan suatu karya ilmiah terletak pada metode penelitian yang akan dipakai. Penelitian hukum normatif merupakan kajian hukum yang dititik beratkan pada hal-hal berkenaan dengan implementasi suatu norma atau kaidah secara hukum positif. Jenis penelitian ini difokuskan dalam kajian hukum formil, yang meliputi undang-undang, dan literatur dengan konsep teoritis, dimana

kajian-kajian tersebut akan dikaitkan dengan berbagai masalah yang menjadi fokus pembahasannya.⁶

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum secara normative, yaitu sebuah kajian yang dilandaskan pada beberapa bahan hukum yang berfokus pada proses membaca dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normative, yaitu kajian mengenai hukum yang diambil dari bahan pustaka dengan cara membaca dan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah penelitian.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengimplementasikan dua macam pendekatan, yaitu pertama perundang undang-undangan dengan mencari rasio legis dan dasar antologis teretusnya suatu Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya. Sehingga dapat diketahui kandungan filosofi yang ada dibalik lahirnya Undang-Undang atau Peraturan Hukum. Selain itu, akan diketahui pula ada tidaknya benturan filosofis antar keduanya dengan isu hukum dalam penelitian. Kedua Pendekatan Konseptual yang tujuannya guna mencari perbedaan mendasar terkait konsep

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2016, hlm. 194

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 14-13

persidangan elektronik dan menurut KUHAP, selanjutnya akan dianalisa dikaji Kembali berdasarkan pandangan maupun doktrin yang ada.⁸

1.6.3 Sumber Hukum

Bahan hukum penelitiannya meliputi 3 bahan diantaranya bahan primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum jenis ini ialah hukum yang berlaku otoritattif, bahan hukum yang memiliki otoritas.⁹ Pada hal ini, norma hukum yang berkaitan dengan acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Adapun kaitannya dengan penelitian ini yaitu penerapan persidangan elektronik. Beberapa bahan hukum primer pada studi ini yaitu:

1. UUD 1945;
2. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Indonesia;
5. PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 177

⁹ *Ibid*.

6. Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;
7. SEJA No. 4 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang penyesuaian Sistem Kerja pegawai Dalam Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Instruksi Jaksa Agung No. 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan pelaksanaan Tugas Dan penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
9. MoU antara MA dan Kemkumkam No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020;

b. Bahan Hukum Sekunder

Jenis bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mendukung, menguatkan dan menjelaskan bahan hukum primer, dengan demikian hasil pembahannya lebih menyeluruh dan mendalam.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Jenis bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bisa menunjukkan dan menjelaskan bahan hukum primer ataupun

¹⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 23

sekunder, misal sumber internet, dan catatan yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian.¹¹

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara atau metode untuk mengumpulkan bahan hukum penelitian ini dengan melaksanakan beberapa tahapan yang meliputi: kajian literatur, identifikasi bahan hukum, menganalisa dan membuang beberapa hal yang tidak memiliki relevansi dengan pembahasan hukum, mengumpulkan bahan hukum, melacak isu hukum berkenaan dengan bahan kajian hukum, dan menyimpulkan hasil ke dalam beberapa poin.¹²

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisisnya dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dan menyusunnya secara sistematis. Pertama bahan hukum yang digunakan primer, selanjutnya bahan hukum sekunder dan tersier. Setelah pengumpulan bahannya maka berikutnya masuk tahapan inventaris dan klarifikasi. Selanjutnya dianalisis agar menemukan kesimpulan dari setiap gagasan. Terdapat beberapa tahapan dalam teknik analisis data, diantaranya: reduksi atau penyusutan data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan.¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm. 54

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 170

¹³ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit*. 146